



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Permendagri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan TKPK Provinsi dan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa mereka yang jabatannya sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.32/3493/PMD tanggal 3 September 2009 perihal Implementasi Permendagri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan TKPK Provinsi dan Kab/Kota.





MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- Melakukan sosialisasi Perpres Nomor 13 Tahun 2009 dan Permendagri Nomor 34 Tahun 2009 kepada seluruh SKPD dan pihak terkait lainnya;
 - Melakukan koordinasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, diantaranya menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD);
 - Koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, diantaranya melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan serta memfasilitasi pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPMT-PK);
 - Melakukan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan peran Camat dan Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bidang Pem & Adm Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

Tembusan Yth :

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta
- Menteri Keuangan di Jakarta
- Direktur Jenderal PMD DEPDIAGRI di Jakarta
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dirjend PMD di Jakarta
- Kepala BPMD Prov. Maluku Utara di Tenate
- Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Prov. Maluku Utara di Tenate
- Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR **41** TAHUN 2010
 TANGGAL **8 Februari** 2010

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
 (TKPKD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina
3	Sekretaris Daerah	K e t u a
4	Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua (Bid. Koordinasi Perencanaan)
5	Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua (Bid. Koordinasi Pelaksanaan)
6	Sekretaris Bappeda Kab. Halmahera Barat	Sekretaris
7	Sekretaris BPMD Kab. Halmahera Barat	Wakil Sekretaris
8	Kepala Dinas Sosial Kab. Halbar	Koord. Prog. Bantuan & Perlindungan Sosial
9	Kabag. Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Halbar	Anggota
10	Kepala BKKBD dan KS Kab. Halmahera Barat	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat	Anggota
12	Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Koord. Prog. Pemberdayaan Masyarakat
13	Kepala Dinas Kependudukan & Capil Kab. Halbar	Anggota
14	Ketua DPD LPM Kab. Halmahera Barat	Anggota
15	Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan & PA	Anggota
16	Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Kab. Halmahera Barat	Koord. Prog. Pemberdy. Usaha Makro & kecil
17	Kepala Dinas Perindag Kab. Halmahera Barat	Anggota
18	Kabag. Ekonomi Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota
19	Sekretaris BPS Kab. Halmahera Barat	Pokja Pendataan dan Sistem Informasi
20	Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Halbar	Pokja Pengembangan Kemitraan
21	Kabid. Usaha Eko. Masy BPMD Kab. Halbar	Pokja Pengaduan Masyarakat

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H, ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 13/01-2010
Ass. Bidang Pem & Adm Umum	 13/01-10
Kepala BPMD	 13/01-10
Kabag. Hukum & Organisasi	 13/01-10